

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS REKRUTMEN ILEGAL

Theresia Majesty Pudi
Flora P.Kalalo
Vonny A.Wongkar

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang dilakukan melalui modus rekrutmen ilegal. Praktik ini umumnya diawali dengan perekrutan yang dilakukan melalui penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, manipulasi dokumen, serta janji pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan tujuan eksploitasi. Meskipun pengaturan mengenai TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, keterlibatan jaringan terorganisir, maupun rendahnya keberanian korban untuk melapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal serta untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum,

seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta kompleksitas jaringan perdagangan orang. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, serta perlindungan yang komprehensif bagi korban guna mencegah terjadinya praktik perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, perdagangan orang, rekrutmen ilegal, penegakan hukum, perlindungan korban.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, serta setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih menjadi perhatian di Indonesia adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kejahatan ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Dalam praktiknya, perdagangan orang sering diawali dengan proses perekrutan yang tidak sah atau rekrutmen ilegal yang dilakukan melalui

penipuan, manipulasi informasi, penyalahgunaan posisi rentan, maupun pemalsuan dokumen. Modus rekrutmen ilegal sering kali disamarkan dalam bentuk tawaran pekerjaan yang menjanjikan, sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam proses perdagangan orang.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya literasi hukum turut memperbesar kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang. Kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, terutama perempuan dan anak, sering menjadi sasaran utama pelaku melalui janji pekerjaan dengan imbalan yang tinggi atau kesempatan bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi yang dapat berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan harkat dan martabat manusia.

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap setiap bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, maupun pemindahan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan jaminan perlindungan bagi korban melalui hak atas restitusi, rehabilitasi, serta pemulangan korban ke daerah asalnya. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, keterlibatan jaringan terorganisir, serta ketakutan korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Fenomena perdagangan orang juga sering digolongkan sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*), karena sebagian besar kasus tidak terungkap atau tidak dilaporkan kepada

aparat penegak hukum. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa jumlah korban perdagangan orang masih cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal serta bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dilaksanakan dalam praktik.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Rekrutmen Ilegal

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya praktik perdagangan manusia yang bersifat kompleks, terorganisir, serta sering melibatkan jaringan lintas daerah dan lintas negara. Secara normatif, perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan serius yang melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia sehingga pelakunya dikenai sanksi pidana yang tegas. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, berbagai bentuk perbuatan yang termasuk tindak pidana perdagangan orang diatur secara jelas, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur berbagai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 yang mengatur mengenai tindakan perekrutan untuk eksploitasi, memasukkan orang ke wilayah Indonesia, membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi, pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi, pengiriman anak untuk eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, hingga perbuatan menggerakkan, membantu, atau mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana terhadap pelaku umumnya berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda yang dapat mencapai ratusan juta rupiah, bahkan dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, gangguan kesehatan, atau kematian korban.

Selain mengatur bentuk-bentuk tindak pidana, undang-undang ini juga menggolongkan berbagai jenis tindak pidana perdagangan orang, antara lain tindak pidana kekerasan, impor dan ekspor orang, pengangkatan anak untuk eksploitasi, pengiriman anak untuk tujuan eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tindak pidana, pemanfaatan korban, pemalsuan dokumen, kesaksian palsu, penyerangan terhadap saksi atau petugas, hingga tindakan menghalangi proses peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup luas untuk menjerat berbagai pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.

Di samping pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan perhatian terhadap **perlindungan korban perdagangan orang**. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 44 sampai dengan

Pasal 53 yang menjamin hak korban dan saksi, seperti kerahasiaan identitas, pembentukan ruang pelayanan khusus di kepolisian, pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi korban di tingkat kabupaten/kota, serta pemberian perlindungan oleh aparat kepolisian selama proses hukum berlangsung. Korban juga berhak memperoleh **restitusi** berupa ganti kerugian atas kehilangan harta, penderitaan, perawatan medis, maupun kerugian lainnya akibat tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulangan korban, termasuk bagi korban yang berada di luar negeri melalui perwakilan pemerintah Indonesia. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang juga diperkuat oleh beberapa peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, bantuan hukum, layanan konseling dan pelayanan medis, serta pemberian informasi kepada korban terkait proses hukum yang sedang berjalan. Pemberian restitusi dan kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pelaku maupun negara terhadap kerugian yang dialami korban, sekaligus sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

B. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Rekrutmen Ilegal

Rekrutmen menurut Hasibuan merupakan upaya untuk mencari dan memengaruhi calon

tenaga kerja agar bersedia melamar pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam pandangan Hasibuan, rekrutmen memiliki cakupan luas yang meliputi proses penarikan tenaga kerja, seleksi, penempatan, orientasi, hingga induksi. Namun, sebagian ahli berpendapat bahwa rekrutmen hanya mencakup proses pencarian pelamar sampai penerimaan lamaran, sehingga tahap seleksi tidak termasuk dalam proses rekrutmen. Dalam konteks pekerja migran Indonesia (PMI), Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) tidak secara tegas mendefinisikan rekrutmen, tetapi dari ketentuan terkait Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2PMI) dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut menganut pengertian rekrutmen dalam arti luas karena mencakup kegiatan penempatan tenaga kerja.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai proses rekrutmen dalam UU PPMI masih belum jelas, khususnya terkait kelengkapan data, keabsahan dokumen, sosialisasi informasi kerja, dan permintaan pekerja migran. Beberapa aspek tersebut hanya disebut sebagai bentuk “pelindungan”, bukan sebagai proses yang harus dilalui sebelum bekerja. Pengaturan lebih lanjut baru ditetapkan melalui Peraturan Kepala BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 mengenai proses sebelum bekerja bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Namun, pembentukan peraturan ini mengalami keterlambatan karena seharusnya telah diterbitkan paling lambat dua tahun setelah UU PPMI diundangkan. Selain itu, perluasan kewenangan pemberian informasi kerja kepada berbagai instansi berpotensi menimbulkan ketidakpastian informasi serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Dalam praktiknya, masih banyak terjadi rekrutmen PMI secara ilegal, yaitu perekrutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi, seperti calo atau perekrut tidak sah. Mereka biasanya menawarkan gaji tinggi, proses mudah, dan bahkan memberikan uang muka untuk menarik calon pekerja migran. Rekrutmen ilegal juga semakin berkembang melalui penggunaan

media sosial dan jaringan digital. Salah satu contoh kasus adalah penangkapan dua warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar Red Notice Interpol karena diduga terlibat dalam jaringan perekrutan ilegal yang memanfaatkan iklan lowongan kerja bergaji tinggi di media sosial untuk merekrut korban dan mengirim mereka ke luar negeri untuk dieksploitasi.

Secara hukum, pelaku rekrutmen ilegal dapat dijerat dengan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Keimigrasian, UU PPMI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun ancaman sanksi pidananya cukup berat, penegakan hukum terhadap pelaku rekrutmen ilegal masih belum optimal karena sering hanya menjerat perekrut lapangan, sementara aktor utama dan jaringan di belakangnya sulit dijangkau oleh hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dalam penanganan rekrutmen PMI sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, yaitu melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum perlu diperjelas terutama mengenai definisi dan proses rekrutmen dalam UU PPMI serta sinkronisasi kewenangan pemberian informasi kerja. Struktur hukum juga perlu diperkuat dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum agar mafia rekrutmen ilegal dapat diberantas secara menyeluruh. Selain itu, selain memberikan sanksi kepada pelanggar, sistem hukum juga perlu memberikan reward atau penghargaan kepada aparat penegak hukum dan perusahaan penempatan PMI yang menjalankan proses penempatan pekerja migran secara legal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur

secara tegas dan menyeluruh, mencakup seluruh rangkaian perbuatan sejak perekrutan hingga eksploitasi, termasuk percobaan, pembantuan, permufakatan jahat, penyalahgunaan kekuasaan, serta perintangan proses peradilan. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana penjara dan denda yang berat, dengan pemberatan apabila menimbulkan akibat serius bagi korban, sehingga mencerminkan komitmen negara dalam menindak pelaku sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap korban.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal pada dasarnya belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketidakjelasan pengaturan rekrutmen dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta regulasi turunannya, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik perekrutan ilegal oleh calo atau jaringan terorganisir yang memanfaatkan media sosial dan skema penipuan digital. Meskipun secara normatif pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan lain yang relevan, implementasinya masih cenderung menyasar pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan penyandang dana sulit tersentuh hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, serta komitmen penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih agar tercipta efek jera sekaligus perlindungan yang efektif bagi calon pekerja migran Indonesia dari praktik rekrutmen ilegal yang berujung pada eksploitasi lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung.
- Abdul Khakim, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, cetakan ke 2, Citra Aditsya Bakti, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Acara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1. Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung TBK: Jakarta.
- Boister, Neil. 2018. *An Introduction to Transnational Criminal Law* (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dikdin M. Arief Mansur dan Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan*

- Realita,ed.1,Raja Grafindo
Persada,Jakarta.
- Erdianto Hamzah,2014,Hukum Pidana
Indonesia Suatu Pengantar,Refika
Aditama,Bandung.
- Henny Nuraeny, 2011. Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar
Grafika
- Hanafi Amrani.2015,"Sistem
Pertanggungjawaban
Pidana".RajaGrafindo Persada
- Leden Marpaung,2005,Asas-Teori-Praktik
Hukum Pidana,Sinar
Grafika,Jakarta.
- Mul h,1997. Hak Asasi Manusia dan Sistem
Peradilan Pidana,Badan Penerbit
Universitas Diponegoro,Semarang.
- Mahrus Ali,2011,Dasar-Dasar Hukum
Pidana,Sinar Grafika,Jakarta.
- Mansour Fakih, 2022, "Analisis Gender dan
Transformasi Sosial.
INSISTPress.Yogyakarta.
- Mufidah Ch,2011,Mengapa Tindak Pidana
Khusus,Sinar Grafika,Jakarta.
- Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum,
Penerbit Prenada, Media, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang,cetakan kelima,2013.Dasar-
dasar Hukum Pidana
Indonesia,Bandung:PT Citra Aditya
Bakti.
- Paul Sinlaeloe,2017,Tindak Pidana
Perdagangan Orang,Setara
Press,Malang.
- R. Soesilo,2013, "Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal".Bogor:Politeia
- Roeslan Saleh,1982,Pikiran-Pikiran Tentang
Pertanggung Jawaban
Pidana".Jakarta. Universitas
Indonesia
- Rodliyah dan Salim HS,2017,Hukum Pidana
Khusus Unsur dan Sanksi
Pidananya,Cetakan Kesatu,Rajawali
Pers,Depok.
- Wirjono Prodjodikoro,2009, Asas-Asas
Hukum Pidana Indonesia, Bandung.
- Sunggono, Bambang,2003,Metode Penelitian
Hukum. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
- Soerjono Soekanto,2007, Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini,2007,
Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi. Jakarta: PT.Grafiti Press.
- Syamsuddin Aziz,2011,Tindak Pidana
Khusus,Sinar Grafika,Jakarta.
- Teguh Prasetyo,2011, Hukum Pidana,Raja
Grafindo Persada,Jakarta.
- Zainal Abidin Farid,2010,Hukum Pidana
I,Sinar Grafika,Jakarta.
- PERUNDANG-UNDANGAN:**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan BP2MI No.8 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Orang”, Jakarta: International Organization For Migration (IOM) Indonesia.

JURNAL :

Andreas Teguhtha Kaban, dkk, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn) *Juridical Review of Criminal Trafficking in Persons by Commercial Sex Workers Service Providers (Study of Decision Number 741 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mdn) (Case Study of PTPN IV Unit Air Batu)*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2).

Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, 2018, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya di Kota Semarang, Jurnal Hukum, 1.

Damayanti Paramudhita, 2024, “Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Unes Law Review, Vol 6, No.3.

Erison Saragih dan Alfajri, 2023, Upaya IOM (International Organization For Migration) Dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022 *Journal of Diplomacy and International Studies in Islamic University Riau*.

Hadi, F, 2022, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.. Wijaya Putra Law Review, Vol.2, No.1, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
International Organization For Migration (IOM) Indonesia, 2021, “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Jurnal MPR Edisi 3, 2021, Arah Dan Kebijakan Luar Negeri Dalam Pokok-Pokok Haluan Negara. JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi.

Kusniati, R, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4. no 5.

Kriswiansyah, 2018. “Pembuktian Dakwaan Penutut Umum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Barat)”, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol.6 No 2.

Purnamasari., et al, 2023, “Analysis Of Laws For the Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad”, Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol 2. No.1

Pambudi, K. A. B., Febrianto, A., & Mulyawan, B. 2025. Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3290–3299.

Ririn K., Novita, 2024, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7.No.2, <https://doi.org/10.33363/sd.v7i2.1250>

Sihite, D.J., & Hidayat, A. 2024. Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Unes law Review*, 6 (3), hlm.81-akhir artikel. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1744>

Sekar Nursyahidah Utami, 2024, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di

Jerman, Jurnal Ilmu
Hukum, Vol.1.No.2.

UNODC,2023,Global Report On Trafficking
in Persons 2022,Austria;UNODC
Research.

Virgilito,M.E,2019."Rise of the
robots:technology and the threat of a
jobless future. In labor
History",Jurnal HAM,Vol.2.No 2.

Weeraratna T.2024.Beyond Borders:The Art
and Science of Detecting Travel
Document Forgeries.Journal of
Forensic Sciences,9(4).

INTERNET/WEB :

Ade sanjaya,"Pengertian Prestasi Wanprestasi
Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para
Ahli dan Macam macamnya",
[http://www.landasan
teori.com/2015/09/pengertian-prestasi-
wanprestasi.html](http://www.landasan
teori.com/2015/09/pengertian-prestasi-
wanprestasi.html)

BP2MI,"BP2MI Kembali Gagalkan
Penempatan 21 CPMI Non-Prosedural ke
Timur Tengah".
[https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-
kembali-gagalkan penempata-21-cpmi-non-
prosedural-ke-timur-tengah?.](https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-
kembali-gagalkan-penempata-21-cpmi-non-
prosedural-ke-timur-tengah?)

Bernadetha Aureli S.H,2024,"Unsur-unsur dan
bentuk Pemalsuan Dokumen".Hukum Online.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/
2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-
wanprestasi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/
2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-
wanprestasi)